

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Incest adalah hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau antara paman/bibi dan keponakan. Dalam banyak kasus, *incest* dikategorikan sebagai penyimpangan seksual karena melanggar norma sosial, agama, dan hukum. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar.¹

Incest adalah kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korbannya anak-anak. Selain itu *incest* merupakan hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung.²

Beberapa bentuk disorientasi seksual yang bisa berkaitan dengan *incest* meliputi:

1. Gangguan Identitas Seksual: Individu yang mengalami trauma masa kecil atau pelecehan seksual dalam keluarga bisa mengalami

¹Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*, (Yogyakarta, Penerbit Samudera Biru, 2018), 31.

² Lihat : Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), 39 dan lihat pula Cindy Fajar Larasati, "*Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya*" Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013, 1.

kebingungan identitas seksual, termasuk kecenderungan terhadap hubungan *incest*.

2. Pengaruh Trauma dan Kekerasan: Banyak kasus *incest* terjadi dalam konteks kekerasan seksual atau pelecehan terhadap anak, yang kemudian berdampak pada psikologis korban maupun pelaku.
3. Kurangnya Interaksi Sosial: Dalam beberapa kasus, individu yang tumbuh dalam lingkungan tertutup dengan akses sosial terbatas bisa mengembangkan perilaku seksual yang menyimpang, termasuk kecenderungan *incest*.

Sunarto,³ menjelaskan bahwa kasus *incest* (perkawinan sedarah) sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang *incest* sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta *incest* bak menyimpan api dalam sekam. Tetapi masalahnya, pendampingan kasus *incest* bukanlah hal yang mudah. Perlu keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini secara proporsional dan berpihak kepada korban.

Suwarjin,⁴ menjelaskan *incest* dengan cara zina (suka sama suka) menabrak dua garis keharaman sekaligus yakni haram menikahi wanita yang memiliki hubungan darah dan haram berhubungan seks diluar nikah. Lebih dari zina, *incest* dengan perkosaan menabrak satu lagi garis keharaman yakni merampas kehormatan perempuan secara paksa. *Incest*, baik melalui hubungan pernikahan maupun tidak menimbulkan akibat hukum yang sangat rumit. Hubungan nasab dan hubungan sosial menjadi tidak jelas dan porak poranda.

³Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” Melalui: https://www.google.com/search?q=pengertian+incest&oq=pengertian+incest&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUyNzRqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [11 November 2024].

⁴Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*, 45

Seorang anak perempuan menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya (inses) K (49) di Pati, Jawa Tengah. Korban disetubuhi tersangka berkali-kali di hotel dan di rumah sejak Maret 2023 (saat korban berusia 17 tahun) sampai dengan Juni 2024. Korban kemudian bercerita ke salah satu pamannya, paman korban lalu melaporkan kejadian tersebut. Korban tidak langsung melaporkan apa yang dialaminya karena pelaku kerap mengancam akan membunuh korban atau menceraikan ibu korban. Pelaku juga membawa korban untuk suntik KB sebanyak enam kali setiap tiga bulan dengan mengelabui petugas kesehatan saat menyuntikkan KB. Kepada petugas kesehatan, pelaku berbohong dengan mengatakan korban baru menikah, dan suaminya di luar kota.⁵

Di Garut, seorang ayah (UR) 42 Tahun mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun hingga melahirkan, perbuatan ini terkuak saat korban melahirkan bayi di RSUD Slamet Garut.⁶ Di Pasaman Sumatera Barat, seorang siswa SMA (SHF) usia 18 tahun melakukan hubungan sedarah dengan adik kandungnya usia 13 tahun sampai melahirkan.⁷

Seorang kakak nikahi adik kandungnya asal Bulukumba di perantauan Kalimantan Timur yang bikin heboh. Begitupun di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan seorang

⁵Kasus Inses di Indonesia: Dianggap Tabu dan Penanganan yang Tidak Berpihak pada Korban. Melalui: < <https://infid.org/kasus-inses-di-indonesia-dianggap-tabu-dan-penanganan-yang-tidak-berpihak-pada-korban/>>[13/03/2025].

⁶Hakim Ghani, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4608095/kasus-incest-di-garut-bapak-hamili-anak-kandung-usia-15-tahun>, di akses tanggal 12 Feberuari 2022.

⁷Devira Parstiwi, <https://www.liputan6.com/news/read/5331123/8-kasus-inses-yang-sempat-viral-di-indonesia-seperti-hubungan-bapak-anak-purwokerto?page=5>, diakses tanggal 12 Oktober 2023.

kakak tega memangsa adik kandungnya hingga hamil.⁸ Anak *incest* dengan ibu kandung di Bukittinggi Sumatera Barat, hubungan *incest* antara keduanya telah berlangsung selama 11 tahun yang terungkap pada tanggal 23 Juni 2023 (Solidaritas-IPWL Agama Solid, Sukendra Madra).

Di Bengkulu juga ada beberapa kasus terkait hubungan *incest*, diantaranya: seorang ayah di Kabupaten Kepahyang memperkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur pada tanggal 30 Oktober 2023 (kompas.com). Di Kabupaten Rejang Lebong kakak kandung memaksa adik kandung sejak 2021, KH memaksa adiknya, R, berhubungan badan yang menyebabkan R hamil tiga kali. Kehamilan pertama dan ketiga berakhir dengan keguguran, sedangkan kehamilan kedua berakhir dengan kelahiran seorang bayi laki-laki. Kasus ini terungkap pada Maret 2024 setelah R mengalami keguguran untuk ketiga kalinya dan dibawa ke bidan desa oleh orang tuanya.⁹

Di Bengkulu Utara, desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, ayah kandung berinisial RI Umur 41 Tahun melakukan hubungan badan dengan anak kandung berusia 15 tahun sebanyak 4 kali sampai hamil 1,5 bulan. Perbuatan ini berdasarkan pengakuan korban kepada ibu kandungnya di depan Kapolsek Napal Putih, disetubuhi oleh pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri sebanyak 4 kali sejak tanggal 27 April 2023, kejadian karena ada pengancaman pelaku kepada korban. (Sumber Data: Radar Utara).

Belakangan ini publik sering digemparkan kasus anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarganya yang

⁸Rusdaya Basri (Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsyah Fakshi IAIN Parepare) Artikel, *Opini Pernikahan Saudara Dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁹Heri Supandi, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7262486/awal-terbongkarnya-hubungan-inses-kakak-adik-di-rejang-lebong>. Di akses tanggal 24 Maret 2024.

biasa disebut *Incest*. Terdapat beberapa faktor penyebab perilaku *incest* diantaranya:

pertama, *incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya adik-kakak (lelaki -perempuan) remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi *incest*. *Kedua*, *incest* akibat psikopatologi berat. *Ketiga*, *incest* akibat pedofilia termasuk menggauli anaknya sendiri. *Keempat*, *incest* akibat contoh buruk dari ayah, karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. *Kelima*, *incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis.¹⁰ Realitas yang terjadi saat ini terhadap perlindungan anak kian hari kian menunjukkan degradasinya. Modus-modus kejahatan seksual yang menyerang anak semakin mengalami peningkatan khususnya yang terkait dengan pelecehan seksual yaitu hubungan *incest*.

Hasan,¹¹ menegaskan akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan status seorang anak tidak jelas, permasalahan yang tengah muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat ini adalah anak yang lahir akibat hubungan sedarah atau yang dikenal dengan *incest* yang mengakibatkan status anak tidak jelas baik mengenai kewarisan, hak-haknya serta bagaimana tanggung jawab orang terhadap anak *incest* tersebut.

Kekerasan inses juga pernah terjadi dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Pada Januari 2024, Polrestaes Surabaya di Jawa Timur menetapkan empat orang anggota keluarga, yang terdiri dari ayah kandung, kakak kandung, dan dua paman sebagai tersangka atas

¹⁰Yuni Roslaili (Dosen Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh), *Inses Perspektif Hukum Islam*, (Artikel, SerambiNews.com, Tanggal 3 September 2021), 18.

¹¹Khairi Ayumi Hasan “*Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak incest menurut hukum Islam*”, 2. Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/162479-ID-none.pdf> [12 November 2024].

pencabulan (termasuk pemerkosaan) pada korban yang kala itu berusia 13 tahun. Korban telah mengalami kekerasan seksual selama 4 tahun terakhir, atau sejak berusia 9 tahun. Namun, kasus itu baru terungkap setelah pihak keluarga eksternalnya (bibi korban) melapor kepada polisi pada 5 Januari 2024.¹²

Dalam Islam, inses (hubungan seksual sedarah) merupakan perbuatan yang diharamkan secara mutlak. Hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan mahram, baik melalui pernikahan maupun perzinahan, dianggap sebagai dosa besar dan melanggar hukum syariat. Islam menekankan pentingnya menjaga nasab (garis keturunan) serta kehormatan keluarga, sehingga hubungan inses dilarang baik dalam bentuk pernikahan maupun perzinahan.

Allah SWT secara tegas mengharamkan pernikahan dan hubungan seksual dengan mahram dalam sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;...”

Ayat ini dengan jelas menyebutkan kelompok perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah, susuan, atau pernikahan.

¹²Kasus Inses di Indonesia: Dianggap Tabu dan Penanganan yang Tidak Berpihak pada Korban. Melalui: <https://infid.org/kasus-inses-di-indonesia-dianggap-tabu-dan-penanganan-yang-tidak-berpihak-pada-korban/> [13/03/2025].

Larangan ini juga menunjukkan bahwa hubungan seksual dengan mahram termasuk dosa besar.

Kasus *incest* dapat memberikan dampak besar terhadap hak asuh anak, baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Berikut adalah beberapa dampaknya: Dalam hukum Islam dan perundang-undangan di berbagai negara, hak asuh anak bisa dicabut dari orang tua yang terbukti melakukan perbuatan yang merusak moral atau membahayakan anak. *Incest* termasuk dalam perbuatan yang sangat tercela dan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Dalam Hukum Islam, seorang pelaku *incest* dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh yang baik karena telah melakukan dosa besar yang dapat merusak akhlak dan mental anak. Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa orang tua yang melakukan kekerasan atau tindakan asusila terhadap anak dapat kehilangan hak asuhnya.

Dalam Islam, nasab (garis keturunan) sangat menentukan hak dan kewajiban seseorang, termasuk dalam hal nafkah. Anak yang lahir dari hubungan inses menghadapi beberapa kemungkinan dalam status nasabnya. Jika inses terjadi dalam pernikahan yang sah (misalnya karena ketidaktahuan hukum syariat), maka anak tetap diakui sebagai anak sah dan berhak atas nafkah. Jika *incest* terjadi dalam hubungan zina, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya dinisbatkan kepada ibunya. Dalam hal ini, ayah biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Berdasarkan fenomena dan data sebagaimana dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kedudukan Anak Akibat Hubungan *Incest* dan Implikasinya Terhadap Hak *Hadhanah* dan Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi.”

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memahami bagaimana Islam mengatur perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan yang dilarang secara syariat. *Incest* merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan memiliki dampak luas, tidak hanya dari aspek moral dan sosial, tetapi juga dalam ranah hukum keluarga, khususnya terkait nasab, hadhanah (hak asuh), dan nafkah anak.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maraknya kasus-kasus hubungan *incest* yang terjadi saat ini, sebagaimana dapat dilihat melalui berbagai media baik cetak, elektronik maupun media online.
2. Minimnya pengetahuan dan pemahaman agama dalam masyarakat tentang pernikahan atau hubungan yang diharamkan, salah satu diantaranya pernikahan atau hubungan sedarah atau *incest*.
3. Kontrol sosial yang lemah, adat istiadat yang tidak terlalu ketat dan tidak mengikat kembali norma-norma yang menjunjung tinggi nilai-nilai pergaulan, terutama pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang telah begitu bebas. Ketika pergaulan bebas itu sampai terjadi perzinaan, tidak adanya sanksi tegas yang membuat efek jera, misalnya cuci kampung dan diarak bagi pelakunya.
4. Pengaruh globalisasi dan modernisasi serta budaya-budaya barat yang mengikis nilai-nilai keimanan dan menjauhkan manusia dari pemahaman terhadap agamanya.
5. Pengaruh media sosial yang sangat vulgar dalam menayangkan ataupun mengupload berbagai macam konten-konten pornografi dan pornoaksi, sehingga membuat seseorang tidak dapat mengendalikan

- nafsu sahwatnya dan menabrak rambu-rambu agama, undang-undang dan norma-norma adat istiadat yang berlaku.
6. Masyarakat secara umum belum memahami hak *hadhanah* dan nafkah anak yang lahir akibat dari hubungan *incest* dalam perspektif hukum Islam.
 7. Banyaknya tindakan *incest* yang dilakukan oleh keluarga dekat, seperti ayah kandung, saudara kandung dan seterusnya. Tindakan *incest* ada yang dilakukan karena keduanya sama-sama suka dan ada juga dilakukan dengan ancaman dan kekerasan.
 8. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan akibat dari hubungan *incest* dan implikasinya terhadap status anak tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* dan implikasinya terhadap status anak?
2. Bagaimana hak *hadhanah* dan nafkah anak yang lahir akibat dari hubungan *incest* perspektif hukum Islam?
3. Apa dampak sosial terhadap anak yang lahir dari hubungan *incest*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis kedudukan anak yang dilahirkan akibat dari hubungan *incest* dan implikasinya terhadap status anak.

2. Untuk mendeskripsikan hak *hadhanah* dan nafkah anak yang lahir akibat dari hubungan *incest* perspektif hukum Islam.
3. Untuk menarasikan apa saja dampak sosial terhadap anak yang lahir dari hubungan *incest*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara *teoretis* maupun *praktis*.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta mendorong para pembacanya untuk dapat lebih mengerti dan memahami tentang pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pelaku *incest* menurut hukum Islam yang berkaitan tanggungjawab orang tua terhadap kedudukan anak hasil hubungan *incest*, hak *hadhanah* dan hak nafkah perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terkait dalam menghadapi perkara atau masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak hubungan *incest* menurut hukum Islam. Selain itu juga dapat memberi masukan bagi profesi notaris, akademisi, pengacara dan mahasiswa.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak *Incest* Menurut Hukum Islam.¹³ Penelitiannya bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pelaku *incest* menurut hukum

¹³Khairi Ayumi Hasan, “*Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Incest Menurut Hukum Islam*”, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2016).

pidana Islam. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap hak pengasuhan anak *incest* berdasarkan hukum Islam. (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap hak kewarisan anak *incest* atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Metode penelitiannya bersifat *deskriptif analitis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orangtua Sedarah.¹⁴ Rumusan Masalah penelitiannya adalah: (1) Bagaimana kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah? (2) Bagaimana perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah? Metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
3. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*): *Study Literature*.¹⁵ Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*). Penelitiannya menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan *Scoping review*. Tujuan utama metode ini

¹⁴Areta Edgina Apta Maharani dkk, (2023), “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orangtua Sedarah”. Media Juris. Melalui: <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/40106> [12 November 2024].

¹⁵Deanny Melati Sukma, dkk. (2021). “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*): *Study Literature*”. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi. Volume 21 Nomor 2 Agustus 2021.

adalah melakukan analisis literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan mencari literatur dari berbagai sumber.

4. Hubungan Sedarah (*Incest*) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan.¹⁶ Rumusan masalah penelitiannya tentang “bagaimana pengaturan hubungan sedarah (*incest*) berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan saat ini dan pengaturan hubungan sedarah (*incest*) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka dimasa yang akan datang. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum (*doctrinal research*).
5. Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁷ Masalah penelitiannya adalah bagaimana kedudukan hukum dan kewarisan anak hasil zina hubungan sedarah (*incest*) dalam hukum islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis hubungan terkait hukum anak akibat hubungan sedarah antara hukum islam dan hukum positif dengan jenis dan sumber hukum primer seperti Qur'an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁶Saiful Abdullah, dkk. (2023). “Hubungan Sedarah (*Incest*) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan”. Melalui: <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/38244> [12 November 2024].

¹⁷Hasbi Umar, dkk. (2022). “Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Melalui: <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Husin-Bafadhal-2205783302> [12 November 2024].

6. Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah).¹⁸ Rumusan masalah dalam penelitiannya terkait penyebab utama terjadinya tindak pidana pelecehan seksual hubungan sedarah. Penelitiannya menggunakan metode pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.
7. Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah.¹⁹ Penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan problematika dan peran keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Metode yang digunakan analisa deskriptif untuk menguraikan problem dan peran keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah.
8. Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo).²⁰ Rumusan masalah penelitiannya adalah: (1). Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*Incest*) di Pengadilan Negeri Palopo dan (2). Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*Incest*) di Pengadilan Negeri Palopo?
9. Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest.²¹ Rumusan masalah dalam penelitiannya tentang bagaimana dampak perkawinan incest terhadap status, kedudukan, dan hak-hak anak,

¹⁸Yulia Hesti, dkk. (2024), tentang “Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah)”. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.2, No.1 Maret 2024.

¹⁹Hervin Yoki Pradikta dkk. (2020). “Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah”. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020.

²⁰Jeki Alang dkk. (2022). “Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)”. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022.

²¹Muh. Jufri Ahmad (2022). “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest”. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No.1, Januari (2022).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khairi Ayumi Hasan (2016), tentang “Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak *Incest* Menurut Hukum Islam” dengan yang peneliti lakukan adalah pada Penelitian Khairi Ayumi Hasan lebih fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir akibat hubungan incest menurut hukum Islam, sementara penelitian yang peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada kedudukan anak dan hak-hak mereka, seperti: hadhanah dan nafkah, serta bagaimana hukum Islam mengaturnya dalam konteks anak yang lahir dari hubungan incest. Kedua penelitian ini saling melengkapi, tetapi dengan perbedaan perspektif yang signifikan: Khairi Ayumi Hasan fokus pada orang tua dan tanggung jawab mereka, sementara peneliti fokus pada anak dan hak-haknya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Areta Edgina Apta Maharani dkk, (2023), tentang “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orangtua Sedarah” dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus isu, subjek yang dibahas, dan aspek hukum yang diangkat. Meskipun keduanya berkaitan dengan masalah keluarga dan anak, pendekatannya sangat berbeda.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Deanny Melati Sukma, dkk. (2021), tentang “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*) dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa Deanny Melati Sukma Penelitiannya lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya incest dan langkah-langkah penanggulangan kejadian incest dalam masyarakat, baik melalui aspek hukum, sosial, maupun pendidikan. Sementara penelitian saya lebih focus pada kedudukan anak yang

lahir akibat hubungan incest dalam konteks hukum Islam, serta implikasinya terhadap hak-hak anak seperti nafkah dan hadhanah, tanpa membahas penyebab atau pencegahan hubungan incest itu sendiri.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Abdullah, dkk. (2023), tentang “Hubungan Sedarah (*Incest*) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan” penelitiannya lebih focus pada hubungan incest antara orang dewasa yang dilakukan dengan persetujuan bersama, serta pandangan hukum pidana terhadapnya dalam konteks tindak pidana kesusilaan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan fokus pada kedudukan hukum anak yang lahir akibat hubungan incest dan bagaimana hak-hak mereka (termasuk hadhanah dan nafkah) diperlakukan dalam sistem hukum yang berlaku.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Umar, dkk. (2022), tentang “Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Penelitiannya fokus pada status hukum anak hasil hubungan incest dan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan anak, khususnya terkait nasab, hak waris, dan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih luas, tidak hanya membahas status hukum anak tetapi juga implikasi praktis dari status tersebut, seperti: hak hadhanah (pengasuhan) dan hak nafkah (pemenuhan kebutuhan hidup). Peneliti lebih menyoroti aspek sosial, psikologis, dan kesejahteraan anak yang dilahirkan dari hubungan incest.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Hesti, dkk. (2024), tentang “Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana

Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah)”, Penelitiannya fokus pada penyebab utama tindak pidana pelecehan seksual incest dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan seseorang melakukan hubungan sedarah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada status hukum anak yang lahir dari hubungan *incest* serta implikasinya pada kedudukan hukum anak (nasab dan status hukum), hak-hak praktis anak, seperti hadhanah (pengasuhan) dan nafkah serta dampak sosial terhadap anak akibat stigma *incest*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hervin Yoki Pradikta dkk. (2020), tentang “Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah”, penelitiannya menyoroti penyebab terjadinya perkawinan sedarah (*incest*) dan upaya keluarga dalam mencegahnya. Adapun fokus utama adalah keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan perannya dalam pencegahan incest. Adapun penelitian yang peneliti lakukan fokus pada anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* dan implikasinya terhadap: kedudukan hukum anak (nasab, status hukum), hak-hak anak seperti pengasuhan (hadhanah) dan nafkah serta dampak sosial terhadap anak, termasuk stigma masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jeki Alang dkk. (2022), tentang “Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual *Incest* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)”, penelitiannya fokus pada proses hukum dan bagaimana hakim memutuskan kasus incest dengan pendekatan hukum pidana. Penelitian ini lebih diarahkan pada pelaku incest dan sistem peradilan pidana. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada anak

hasil hubungan *incest*, membahas status hukumnya, serta hak-hak yang berkaitan dengan pengasuhan, nafkah, dan dampak sosial.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Jufri Ahmad dkk. (2022), tentang “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan *Incest*”, penelitiannya lebih pada hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan incest. Fokus utama adalah status hukum anak dalam hukum positif. Selain itu, menganalisis aspek keperdataan seperti: nasab (garis keturunan), hak waris, dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, membahas status hukum anak, hak nafkah, pengasuhan, dan dampak sosial yang dihadapi anak hasil hubungan *incest*.

Keunikan penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagai berikut:

1) Ruang Lingkup yang Multidisipliner

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum atau sosial saja, tetapi mengintegrasikan:

- a) **Hukum Islam:** Status anak menurut pandangan syariat, seperti nasab, hak waris, dan kedudukan dalam keluarga.
- b) **Hukum Positif:** Menganalisis bagaimana hukum negara menangani kedudukan anak hasil hubungan incest, terutama terkait hak-haknya (pengasuhan, nafkah).
- c) **Sosial:** Menyoroti stigma sosial terhadap anak hasil hubungan incest dan dampaknya terhadap kesejahteraan emosional serta hak-hak sosial mereka.

Penelitian ini “unik dan menarik” karena tidak hanya menganalisis status hukum, tetapi juga dampak psikososial dan rekomendasi untuk melindungi anak.

2) Fokus pada Anak sebagai Subjek Utama

Penelitian ini menjadikan anak hasil hubungan *incest* sebagai subjek utama dengan melihat aspek hak-hak nafkah dan pengasuhannya.

- a) **Kebaruan:** Penelitian ini menjadikan anak sebagai **subjek utama** yang dieksplorasi dalam konteks hukum, sosial, dan keadilan.
- b) **Hak Anak:** Menekankan hak-hak anak seperti nafkah dan pengasuhan, yang sering kali diabaikan dalam kajian lain yang lebih berfokus pada pelaku *incest*. Penelitian ini “unik dan menarik” karena berorientasi pada perlindungan anak dalam situasi kompleks dan sensitif.

3) Pengkajian Implikasi Konkritnya

Penelitian ini menyoroti implikasi anak hasil hubungan *incest* terhadap status anak, yang mencakup:

- a) Kedudukan hukum anak (nasab, legalitas).

Hak-hak praktis, seperti: hak mendapatkan nafkah dari orang tua dan hak mendapatkan pengasuhan yang layak tanpa diskriminasi.

Implikasi sosial yang dialami anak akibat stigma di masyarakat.

- b) Penelitian ini “unik dan menarik” karena menawarkan **analisis holistik** terhadap konsekuensi hubungan *incest* pada anak dari berbagai sudut pandang.

4) Relevansi Dalam Konteks Modern

- a) **Kontribusi Baru:** Masalah *incest* dan anak hasil hubungan *incest* menjadi tantangan yang semakin relevan dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks perlindungan anak.
- b) **Konteks Hukum dan Sosial di Indonesia:** Penelitian ini relevan dalam memberikan perspektif baru terkait dinamika hukum Islam, hukum positif, dan budaya sosial yang berlaku di Indonesia.

Keunikan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani konflik antara hukum agama, hukum negara, dan nilai-nilai masyarakat.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan kedudukan anak hasil hubungan *incest* serta implikasinya terhadap hak *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah.

1. Teori Hukum Islam tentang Nasab.

Nasab dalam Islam merupakan hubungan keturunan yang sah antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Nasab menjadi faktor penting dalam penentuan hak-hak dalam hukum Islam, seperti warisan, *hadhanah* (hak asuh), perwalian, dan nafkah. Dalam Al-Qur'an, hubungan nasab dijelaskan sebagai salah satu ketentuan yang harus dijaga, sebagaimana disebutkan dalam **QS. Al-Ahzab: 4-5** yang menegaskan bahwa anak harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ

لَا بَأَئِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

Nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya:

- a) Menentukan identitas dan garis keturunan seseorang.
- b) Menentukan hak waris dan kewajiban nafkah.
- a. Menentukan mahram dalam pernikahan (larangan menikah dengan kerabat dekat).
- c) Menentukan wali dalam pernikahan.

Dalam Islam, penetapan nasab anak biasanya mengikuti garis ayah, kecuali dalam kasus tertentu seperti anak hasil zina atau anak yang lahir akibat hubungan *incest*.

Jika seorang anak lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat Islam, maka ia memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayah dan

²² Q.S. Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 4-5

ibunya. Ini berarti anak berhak atas hak-haknya, seperti perwalian, nafkah, dan warisan dari orang tua. Nasab yang sah ini diperoleh jika:

- a) Pernikahan terjadi secara sah sesuai syariat Islam.
- b) Anak lahir dalam masa pernikahan yang sah atau dalam masa iddah istri setelah bercerai.
- c) Suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Jika seorang anak lahir dari hubungan yang tidak sah menurut Islam, seperti zina atau *incest*, maka terdapat konsekuensi hukum terhadap status nasabnya. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan bahwa:

- a) Anak yang lahir dari zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak diakui sebagai anak dari ayah biologisnya.
- b) Nasab anak hasil hubungan *incest* juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama menyamakan statusnya dengan anak zina, sehingga ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya dinisbatkan kepada ibunya.
- c) Anak dari hubungan *incest* tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab yang sah.

2. Teori *Hadhanah* dalam Islam.

Jika seorang anak lahir dari hubungan *incest*, maka pengasuhan anak harus diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat *hadhanah* dalam Islam. Jika kedua orang tua dianggap tidak layak mengasuh karena terlibat dalam hubungan inses, maka hak asuh dapat dialihkan kepada keluarga terdekat atau pihak lain yang lebih layak.

Beberapa prinsip utama dalam *hadhanah* menurut hukum Islam adalah:

- a) Kemaslahatan Anak-Kepentingan terbaik anak adalah prioritas utama dalam menentukan siapa yang paling berhak mengasuhnya.

- b) Kelayakan Pengasuh-Hak *hadhanah* diberikan kepada orang yang mampu memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik kepada anak.
- c) Hak Asuh Bertahap-Jika ibu tidak dapat mengasuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat terdekat yang layak, seperti nenek, ayah, atau saudara kandung.
- d) Hak Anak untuk Mengenal Orang Tuanya-Meskipun hak *hadhanah* diberikan kepada salah satu pihak, anak tetap memiliki hak untuk mengenal dan menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya.

Dalam hukum Islam, hak *hadhanah* diberikan berdasarkan urutan tertentu, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepentingan anak. Urutan pihak yang berhak atas *hadhanah* adalah:

- a) Ibu-Ibu memiliki hak utama dalam *hadhanah*, selama ia belum menikah lagi dan masih mampu mengasuh anaknya.
- b) Nenek dari pihak ibu-Jika ibu tidak bisa mengasuh, hak asuh berpindah kepada nenek dari pihak ibu.
- c) Ayah-Jika ibu dan nenek tidak mampu mengasuh, maka hak asuh dapat berpindah kepada ayah.
- d) Kerabat terdekat dari pihak ayah atau ibu-Jika kedua orang tua tidak mampu mengasuh, maka hak *hadhanah* diberikan kepada kerabat lain yang masih memiliki hubungan darah dengan anak.

Dalam kasus anak yang lahir dari hubungan *incest*, terdapat beberapa implikasi hukum dalam aspek *hadhanah*:

- a) Jika orang tua terlibat dalam inses, mereka bisa dianggap tidak layak untuk mengasuh anak karena dianggap melanggar norma syariat dan moral.
- b) Hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih memenuhi syarat, seperti nenek, kakek, atau wali dari pihak ibu.

- c) Negara atau lembaga sosial Islam dapat mengambil peran dalam memberikan perlindungan kepada anak jika tidak ada pihak keluarga yang layak mengasuhnya.

3. Teori Nafkah Anak dalam Islam

Dalam hukum Islam, tanggung jawab nafkah anak ditentukan berdasarkan urutan berikut:

- a) Ayah-Sebagai kepala keluarga, ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anak.
- b) Ibu-Jika ayah tidak mampu atau meninggal, ibu bisa menanggung nafkah anaknya sesuai kemampuannya.
- c) Kakek dan Kerabat Dekat-Jika kedua orang tua tidak mampu, maka kewajiban nafkah bisa beralih kepada kakek atau kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan anak.
- d) Negara atau Baitul Mal-Jika tidak ada pihak keluarga yang mampu, maka negara atau lembaga sosial Islam wajib membantu dalam pemenuhan nafkah anak.

Jika anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka ayah tidak berkewajiban menafkahi anak tersebut. Namun, dalam Islam, anak tetap memiliki hak atas perlindungan dan kesejahteraan, yang bisa dipenuhi oleh keluarga besar atau negara.

Dalam kasus anak yang lahir dari hubungan inses, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban nafkahnya:

- a) Mayoritas ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali):
Anak hasil inses diperlakukan seperti anak zina, yaitu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu, ayah biologis tidak berkewajiban menafkahnya. Nafkah anak menjadi tanggung jawab ibu dan keluarganya.

- b) Mazhab Hanafi:
- c) Anak tetap mendapatkan nafkah dari ayah biologis karena ia tetap bagian dari darah dagingnya.
- d) Pendekatan Hukum Positif (di beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia):

Dalam beberapa sistem hukum keluarga Islam modern, meskipun ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anak, ia tetap bisa diwajibkan menafkahnya atas dasar prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mardalis (dalam Mirzaqon, 2017), studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

Sarwono.²³ menjelaskan bahwa studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁴

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017)

²⁴ Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko . (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa, 8 (1)

1. Tahapan Penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Artikel, laporan hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dan mendukung topik penelitian ini.

b. Membaca bahan kepustakaan.

Peneliti membaca bahan penelitian dengan teliti dan seksama, serta menggali secara mendalam bahan bacaan sehingga menemukan materi yang terkait dengan topik penelitian.

c. Membuat catatan penelitian.

Peneliti melakukan kegiatan pencatatan materi penelitian yang didapat dari membaca dan mengklasifikasikannya sesuai topik pembahasan.

d. Mengolah catatan penelitian.

Semua materi yang telah dicatat dan diklasifikasikan, kemudian diolah atau dianalisis dengan teori yang sesuai untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Fokus utamanya pada

analisis dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pustaka data yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) **Buku** yang membahas hak anak dan *incest*.
- 2) **Jurnal Ilmiah**: Artikel-artikel akademik yang mengkaji isu *incest*, hak hadhanah, nafkah, dan peran hukum dalam menangani kasus-kasus ini.
- 3) **Peraturan perundang-undangan**: Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *incest*, hadhanah, dan nafkah.
- 4) **Literatur Psikologi** yang membahas dampak psikologis anak hasil *incest* dan cara menangani trauma atau masalah psikologis yang muncul.
- 5) **Artikel atau publikasi organisasi sosial dan perlindungan anak** yang membahas dampak sosial psikologis *incest* terhadap anak.
- 6) **Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)**: Untuk memahami aturan hukum yang berlaku terkait hak asuh dan nafkah anak.

- 7) Laporan Hasil Penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan.
- 8) **Internet:** menggunakan Google Scholar, situs web pemerintah, dan situs organisasi perlindungan anak untuk menemukan peraturan atau penelitian terkini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, atau literatur-literatur yang lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data fokus pada pengolahan dan sintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

1) Analisis Isi (*Content Analysis*)

Tujuan dari analisis isi adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi tema-tema atau konsep-konsep utama yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Identifikasi Tema Utama

Menemukan tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang dikumpulkan, seperti:

- a) Kedudukan hukum anak hasil hubungan *incest*.
- b) Implikasi hukum terhadap hak hadhanah dan nafkah anak hasil hubungan *incest*.
- c) Dampak sosial dan psikologis pada anak-anak yang lahir dari hasil hubungan *incest*.

(2) Kategorisasi Tema

Mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema yang relevan, misalnya:

- a) Hukum: Mengkaji kedudukan anak hasil *incest* menurut hukum Islam, hak hadhanah dan nafkah, serta peraturan yang berlaku.
- b) Psikologi: Dampak psikologis dan sosial terhadap anak-anak tersebut, termasuk trauma dan rehabilitasi.
- c) Etika dan Sosial: Implikasi sosial terkait penerimaan anak hasil *incest* dalam masyarakat dan keluarga.

(3) Pengkodean

Memberi kode pada bagian-bagian literatur yang relevan dengan tema yang telah ditentukan. Kode ini bisa berupa nomor atau simbol yang menunjukkan hubungan dengan topik yang sedang dianalisis.

(4) Analisis Kualitatif

Melakukan analisis kualitatif terhadap isi dari materi yang telah dikategorikan. Misalnya, menganalisis bagaimana hak hadhanah diterapkan dalam kasus anak hasil *incest*, atau bagaimana peran pengadilan dalam memutuskan hak nafkah.

2) Sintesis Literatur

Sintesis ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai temuan dan pandangan yang ada dalam literatur yang terkumpul untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai kedudukan anak akibat hubungan *incest*, serta implikasinya terhadap hak hadhanah dan nafkah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Menganalisis Keterkaitan Antar Sumber: Menilai keterkaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Misalnya, bagaimana pandangan dalam literatur psikologi terkait dengan kesimpulan hukum mengenai hak hadhanah anak hasil incest.
- (2) Menyusun Kesamaan dan Perbedaan: Identifikasi kesamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian atau pandangan yang ditemukan pada sumber-sumber pustaka. Misalnya, apakah ada perbedaan dalam pandangan hukum mengenai hak asuh anak hasil incest antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- (3) Menarik Kesimpulan: Menggabungkan informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum anak, implikasi terhadap hak hadhanah dan nafkah, serta dampak sosial dan psikologis anak tersebut.
- (4) Identifikasi Gap Pengetahuan: Dari sintesis literatur, menemukan area-area yang mungkin belum banyak dibahas atau ada kekurangan dalam penelitian sebelumnya, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

3) Analisis Perbandingan

Analisis ini bertujuan untuk membandingkan pandangan atau praktik hukum yang ada terkait dengan hak hadhanah dan nafkah anak

hasil incest dalam hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum perdata. Adapun langkah- langkahnya sebagai berikut:

- (1) Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata: Membandingkan bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak anak yang lahir akibat *incest*, dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perdata.
- (2) Evaluasi Perbedaan Pendekatan: Menilai apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pendekatan hukum Islam yang dalam menyelesaikan masalah hak hadhanah dan nafkah bagi anak-anak hasil *incest*, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi perlindungan terhadap anak.

4) Analisis Dampak Sosial

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh anak-anak yang lahir akibat hubungan *incest*, berdasarkan literatur yang ada. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Dampak Sosial: Menilai bagaimana anak-anak hasil *incest* diperlakukan dalam masyarakat dan keluarga, serta stigma sosial yang mungkin dihadapi. Apa tantangan sosial yang ada dalam mengintegrasikan mereka kembali dalam masyarakat.
- (2) Intervensi Sosial dan Psikologis: Menilai intervensi sosial dan psikologis yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi anak-anak hasil *incest*, serta dukungan yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga sosial dan kesehatan mental.

5) Analisis Kritis

Analisis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang ada, termasuk membahas kelemahan dan kekuatan dalam penelitian yang ada serta relevansinya terhadap konteks hukum dan sosial Indonesia. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Evaluasi Validitas Sumber: Menentukan sejauh mana sumber-sumber yang digunakan valid dan dapat diandalkan dalam konteks penelitian ini. Misalnya, apakah sumber dari artikel atau jurnal ilmiah dianggap representatif dan relevan untuk topik ini.
- (2) Kritik terhadap Kebijakan Hukum: Mengevaluasi apakah kebijakan hukum Indonesia cukup memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir akibat hubungan incest. Apakah ada ruang untuk perbaikan atau penyesuaian hukum yang lebih progresif.
- (3) Identifikasi Kelemahan dalam Literatur: Menentukan apakah ada kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai topik ini, seperti kurangnya penelitian tentang rehabilitasi psikologis bagi anak-anak korban incest atau analisis tentang penerapan hak nafkah dalam kasus ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan pembahasan dalam disertasi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi disertasi ini yang terdiri dari: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Hukum Tentang Hak *Hadhanah* dan Hak Pemberian Nafkah Dalam Hukum Islam yang terdiri dari Pengertian *Hadhanah* dan Nafkah, Dasar Hukum *Hadhanah* dan Nafkah, Syarat-Syarat *Hadhanah* dan Nafkah, Pihak-Pihak yang berhak atas *Hadhanah* dan Nafkah, Masa *Hadhanah* dan Pemberian Hak Nafkah.

BAB III Kajian Hukum Hubungan *Incest* dan Hak Anak Dalam Hukum Islam terdiri dari: Pengertian Hubungan *Incest*, Penyebab Hubungan *Incest*, Bentuk-Bentuk Hubungan *Incest*, Dampak Hubungan *Incest*, *Incest* Dalam Pandangan Hukum Islam, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Hak-Hak Anak yang lahir dari Hubungan *Incest*, dan *Incest* sebagai Perbuatan keji yang bertentangan dengan hak Pengasuhan Anak.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang terdiri dari Status Anak yang dilahirkan dari hubungan *Incest*, Pemenuhan Hak *Hadhanah* dan Hak Nafkah atas anak yang dilahirkan dari hubungan *Incest*, dan Analisis hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* dan Hak Nafkah anak yang dilahirkan dari hubungan *Incest*.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan lampiran penelitian.

BENGKULU